



PUTUSAN
Nomor 400/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **ROZALI Als JALI Bin MISRI.**
Tempat lahir : Sepahat.
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 11 Maret 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tenaga RT 05 Kel. Dumai Kota Kec.
Dumai Kota Dumai.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 1 Pebruari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 11 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 23 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d tanggal 1 September 2019;

Hal 1 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 September 2019 samapi dengan tanggal 1 Oktober 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Di Tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 39/SK.PID/ATS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 memberi kuasa kepada **AHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H.,M.H dan MUHAMMAD RATHO PRIYASA, S.H.,M.H.,EKA PUTRA SASMIJA, SH.,MH., HELMI SYAFRIZAL, SH** Para Advokat pada ATS Law Firm yang berkedudukan di Plaza Sing Asri No. 1 Lt 2 Jl. WR Supratman Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangkerang Selatan Banten 15412 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis No.303/SKK/IX/2019/PN.Bls tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2019 Nomor 400PID.SUS/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 01 Oktober 2019 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/PID.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-485/Euh.2/11/2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ROZALI Als JALI Bin MISRI**, bersama-sama dengan **Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI**, **Saksi IWAN IRAWAN Als IWAN Bin RAMLI**, **Saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Als KANTUK Bin ZAINAL ABIDIN** dan **Saksi SURYA DARMA Als SURYA Bin AZHAR (Keempatnya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, serta **Sdr. Ijam, Sdr. Uda, Sdr. Aboy dan Sdr. Ranggas (keempatnya dalam Daftar**

Hal 2 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pos Bea Cukai Sei Kembang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadiannya berawal pada tahun 2016 ketika Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI (Dilakukan penuntutan terpisah)** yang merupakan mantan pegawai pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bengkalis mengenal Terdakwa ROZALI ALias JALI Bin MISRI saat menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bengkalis, dimana selanjutnya Terdakwa bekerjasama menjalankan bisnis Narkotika dengan Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI**.
- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** mendapatkan pesanan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstacy sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dari Sdr. IWAN jaringan pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Lampung, dimana selanjutnya Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut kepada Sdr. ABOY (DPO - Warga Negara Malaysia) yang dikenal Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** sewaktu masih menjadi Pegawai Lapas Bengkalis dan untuk itu Sdr. ABOY meminta uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menyuruh untuk mentransfer uang tersebut dipecah kerekening Bank BRI atas nama PT. MEKARINDO, Bank BNI atas nama PT. MEKARINDO, Bank BCA atas nama PT. MEKARINDO dan Bank MANDIRI atas nama PT. MEKARINDO, selanjutnya atas permintaan Sdr. ABOY tersebut Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** meminta kepada Sdr. IWAN untuk

Hal 3 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman uang DP pembelian narkoba tersebut kerekening yang diberikan oleh Sdr. Aboy. Setelah 1 (satu) minggu kemudian masih dibulan Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib. Sdr. IWAN menelpon Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** dan memberitahukan bahwa uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah ditransfer oleh Sdr. IWAN ke rekening sesuai dengan permintaan Sdr. ABOY tersebut dan saat itu Sdr. IWAN juga mengatakan akan mengirimkan anak buahnya untuk mengambil Narkoba tersebut ke Kota Dumai dan saat itu Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** menyetujuinya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib. Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** kembali menelpon Sdr. ABOY dan mengatakan bahwa uang sudah dikirim dan saat itu Sdr. ABOY mengatakan akan melakukan pengecekan dan Sdr. ABOY mengirimkan nomor Handpone atas nama Ranggias (DPO) orang kapal yang akan mengatarkan Narkoba jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut, setelah Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** mendapatkan nomor Sdr. RANGGAS tersebut kemudian Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** menyuruh Terdakwa untuk mengatur penjemputan Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan Pil Ekstasi sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) butir pesanan Sdr, IWAN kepada orang kapal yang bernama RANGGAS, lalu mengantarkan Narkoba tersebut ke orang suruhan Sdr. IWAN yang menunggu di Kota Dumai, dan Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** juga mengirimkan Nomor Handpone Sdr. RANGGAS tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. Sdr. ABOY menelpon Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** dan mengatakan, "**Barang (Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi) 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 20.000 (dua puluh ribu) butir sudah dikasih sama RANGGAS orang kapal, nanti biar saja orang kapal yang mengatur, nanti obatnya coba dihitung ulang, itu obatnya ada lebih,**" kemudian Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** langsung menelephone Terdakwa dan mengatakan, "**JALI, barang sudah standby, telephonlah nomor kemaren (nomor saudara RANGGAS), aturlah strategi bagaimana caranya menjemput**", lalu Terdakwa menjawab, "**OK, dengan siapa bahan (Narkoba jenis Shabu) itu nanti dikasikan**", kemudian Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als**

Hal 4 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIR Bin SUBANDI mengatakan, *"Aku tak kenal juga, tapi nanti ada anak buah yang dari Lampung (anak buah saudara IWAN), menunggu di Dumai, kalau bisa nanti waktu mengasikan bahan (Narkotika) tu jangan jumpa dengan orang itu, takutnya nanti kalau orang itu ada masalah diperjalanan, kita safety aja duluan, pokoknya kau atur aja bagaimana baiknya, yang penting kau selamatkan kerja menjemput barang ni dulu"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Ok lah, jangan lupa kirim uang minyak ya"*, kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menjawab *"Iyalah"*. Setelah itu pada sekira pukul 17.00 Wib, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI mengirim nomor rekening Terdakwa kepada Sdr. IWAN dan langsung menelponnya dengan mengatakan, *"WAN, bantu dulu uang operasional Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang aku kirim tadi"*, lalu Sdr. IWAN mengatakan, *"OK Bro, kapan barang sampai"*, kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menjawab, *"Nanti diberitahu, tenang ajalah"*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira 15.00 Wib. operasional yang diminta oleh Terdakwa dikirim oleh Sdr. IWAN ke Rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian karena cuaca buruk dilaut Terdakwa tidak jadi menjemput barang yang disuruh oleh Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RANGGAS dan mengatakan *"angin kuat, tidak sanggup aku berangkat"* kemudian Sdr. RANGGAS menjawab *"Ya udalah kalau angin kuat disana, nanti ada anggota aku yang nelpone"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Jemput bahan besok sebanyak 10 (sepuluh) batang dan 20.000 (dua puluh ribu) Obat merek/logo R dan S,* kemudian Terdakwa menjawab *"ya besok aku bergerak"*. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di telpon oleh seseorang dan mengatakan *"pesan dari ranggas, ayok kita berangkat, saya tunggu di bukit batu laut saya pakai speed warna luarnya biru warna dalamnya abu-abu mesin 200 PK. "* kemudian Terdakwa menjawab *"oke la, nanti saya kesana"*. Kemudian Terdakwa langsung menuju Bukit Batu dan dalam perjalanan Terdakwa

Hal 5 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin ZAINAL ABIDIN (**Dilakukan penuntutan terpisah**) dan langsung mengajak saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK Bin ZAINAL ABIDIN dengan mengatakan "**ayok ke bukit laut**" kemudian saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK menjawab "**iye la, aku balek dulu sekejab**" kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan pada saat sampai di pelabuhan Bukit batu laut Terdakwa melihat seseorang yang duduk diatas 1 (satu) unit speed boat yang warna luarnya biru dan warna dalamnya abu-abu dengan mesin 200 PK yang bersandar dekat kapal pompon milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menemui orang kapal tersebut yang mengaku bernama IZAM (**Anggota RANGGAS**) tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Alias KANTUK datang, lalu Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK untuk mengajak saksi SURYA DARMA Als SURYA Bin AZHAR (**Dilakukan penuntutan terpisah**), lalu saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK langsung kerumah saksi SURYA DARMA Als SURYA yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian saksi SURYA DARMA Alias SURYA menyetujui ajakan Terdakwa dan langsung menuju pelabuhan tempat Terdakwa menunggu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.10 Wib, Terdakwa, saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, saksi SURYA DARMA Alias SURYA dan Sdr. IZAM langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat milik Sdr. IZAM dari Pelabuhan Bukit Batu menuju ke Perairan Tanjung Jati dan yang mengemudikan Speed Boat saat itu adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa berhenti sebentar dan mengapung selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dimana saat itu Sdr. IZAM melakukan komunikasi dengan Sdr. RANGGAS, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan bergerak lagi ke tengah laut menuju perairan Selat Baru akan tetapi saat dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wib. tepatnya di Perairan Selat Baru, mesin Speed Boat mati dan setelah dicek oleh Terdakwa ternyata minyak Speed Boat tersebut habis, lalu Terdakwa menelpon Saksi IWAN IRAWAN Als IWAN Bin RAMLI (**Dilakukan penuntutan terpisah**) yang saat itu berada dirumahnya di Desa Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa mengatakan "**tolong jemput saya di Selat Baru, pakai pompong saya yang berada di Dermaga Masyarakat Bukit Batu, kami habis minyak diatas Speed**

Hal 6 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boat” lalu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI menjawab **“oke”** dan saat itu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI langsung berangkat menuju pelabuhan Bukit Batu dan mengajak Sdr. UDA (DPO) dengan mengatakan **“Tolong temankan saya, orang itu sedang kehabisan minyak Speed Boat di Selat Baru”** dijawab Sdr. UDA **“orang itu siapa?”** lalu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI menjawab **“ROZALI”** dan saat itu Sdr. UDA menyetujuinya. kemudian saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama Sdr. UDA berangkat dari Pelabuhan Bukit Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit Pompong Tanpa Nama Milik Terdakwa menuju perairan Selat Baru.

- Selanjutnya Sekira Pukul 13.00 Wib. Ketika saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama Sdr. UDA sampai di Perairan Selat Baru, saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI melihat Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan Sdr. IZAM yang lagi mengapung di tengah laut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat. Kemudian saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA menarik speed Boat tersebut menuju ke tepi pantai Selat Baru dan setelah mendekat pantai Terdakwa dan Sdr. IZAM pindah dari Speed Boat dan naik keatas Kapal Pompong yang dibawa oleh saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR untuk pergi mencari minyak keatas (daratan Selat Baru) dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak solar sebanyak 2 (dua) jerigen dan minyak Bensin 1 (satu) Jerigen dan Terdakwa juga mengatakan **“nanti kalau tidak cukup telpon adik Ngah (maksudnya saudari FAUZIAH) pinjam dulu, nanti Ngah (ROZALI) yang ganti”**. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI Sdr. UDA dan Sdr. IZAM kembali melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa Nama menuju perairan Tanjung Sekodi untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi kepada Sdr. RANGGAS (DPO) ditengah laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. IZAM dan Sdr. UDA sekira pukul 15.45 Wib. sampai di Perairan Muntai, kemudian datang kapal penangkap ikan milik Sdr. Ranggias yang membawa Narkotika dari Malaysia menghampiri kapal Terdakwa,

Hal 7 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah kapal dapat dipepetkan dan Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA memegang tali kapal agar bisa dipepetkan, lalu Terdakwa dan Sdr. IZAM naik ke atas kapal Sdr. RANGGAS kemudian mengangkat dan memindahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan karung goni dan pil ekstacy yang dibungkus dengan tas plastic warna hitam dari Kapal Sdr. RANGGAS ke Kapal milik Terdakwa, kemudian langsung menyimpannya didalam kamar mesin, selanjutnya setelah selesai memindahkan Narkotika tersebut kapal Sdr. RANGGAS langsung pergi.

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstacy berada di Kapal milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. IZAM dan Sdr. UDA segera berlayar menuju ke perairan Sungai Kambung, dan pada sekira pukul 17.30 Wib. saat melewati perairan Sungai kambung Luar kapal pompong milik Terdakwa tersebut kehabisan minyak dan sewaktu melewati Pos Polairud Sei Kambung dihentikan oleh Petugas Patroli Pos Polairud Sungai Kambung Luar yaitu saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN, akan tetapi Terdakwa tidak langsung berhenti dan tetap melaju lalu berhenti didepan Dermaga Pos Bea Cukai Sungai Kambung, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL bersama Saksi SUHAIRI langsung mengejar dengan menggunakan Speed Boat Polisi dan saat sampai didepan dermaga Pos Bea Cukai Sungai Kambung, saksi MUHAMMAD RIVAL langsung naik ke atas kapal Pompong milik Terdakwa dan menanyakan tentang dokumen kapal dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Dokumen kapal tertinggal di rumah sedangkan keadaan kapal kehabisan minyak, lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL untuk dapat naik ke darat membeli minyak, selanjutnya karena telah melakukan cek kapal dalam keadaan kosong dan benar bahwa kapal dalam keadaan habis minyak maka Saksi MUHAMMAD RIVAL mengizinkan Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM naik kedarat untuk pergi membeli minyak.
- Bahwa setelah diizinkan pergi untuk mencari minyak kedarat, maka Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM langsung melarikan diri menuju hutan, kemudian setelah beberapa saat ditunggu oleh saksi MUHAMMAD RIVAL ternyata Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM tidak kunjung kembali ke kapal, maka saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN kembali melakukan pemeriksaan secara rinci didalam

Hal 8 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus teh cina merk GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ukuran besar yang berisikan 5 (lima) bungkus besar Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna Pink Logo Instagram, 5 (lima) bungkus besar Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna hijau Logo Minion, 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Pil Ekstacy Logo R, 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstacy Logo S, 2 (dua) Bungkus Besar Pil Jenis H5 yang seluruhnya disembunyikan didalam kamar mesin, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang ditingalkan diatas kapal, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN melaporkan temuan Narkotika tersebut ke Dirpolair Polda Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA lari menuju kota Bengkalis dan saat itu bersembunyi di Wisma Rizki Bengkalis sedangkan Sdr. IZAM lari ketempat lain, kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR lalu menyuruh mereka untuk datang ke Wisma RIZKI Bengkalis, dan pada sekira pukul 19.00 Wib. datang Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK bersama saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR ikut bergabung bersama Terdakwa di Wisma RIZKI Bengkalis. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI dan mengatakan **“barang ditangkap oleh Polairud, akan tetapi kami berhasil lari”** kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri ke tempat ke Bandung, lalu Terdakwa mengajak Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR untuk ikut melarikan diri bersama-sama sedangkan Sdr. UDA tidak ikut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama-sama pergi melarikan diri ke Pekanbaru, Bandung dan menuju Bali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib. Bertempat di Jl. Raya Dringu tepatnya

Hal 9 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan Polsek Dringu Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur, pada saat Terdakwa, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dalam perjalanan dari Bali menuju Bandung dengan menggunakan Mobil MICROBUS Type HIACE COMMUTER MT. Merk TOYOTA No. Pol : D 7381 AS, ditangkap oleh Anggota kepolisian Gabungan dari Polda Riau dan Polda Bali. Kemudian Terdakwa, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 945/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 37.830,62 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1.218,78 gram, dan berat bersihnya 36.611,84 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 191,4 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 - b. Barang Bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 36.420,34 gram, untuk dimusnahkan.
 - d. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih pembungkusnya 1.218,78 gram.
2. 5 (lima) bungkus plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat kotor 9.291,09 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 68,7 gram, dan berat bersih 9.222,39 gram dan jumlah ± 25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 10 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti 160 (seratus enam puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 57,6 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 0,36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti 25.457 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) butir jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 9.164,43 gram, untuk di musnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,7 gram.
3. 5 (lima) bungkus plastic bening besar berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat kotor 10.085,8 gram, serta dikurangi dengan pembungkusnya 69,75 gram dan berat bersih 10.016,05 gram dengan jumlah \pm 25.683 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 161 (seratus enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 62,79 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 0,39 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- c. Barang bukti 25.521 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 9.952,87 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 69,75 gram.
4. 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat kotor 2.652,29 gram, serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 41,85 gram, dan berat bersih 2.610,44 gram dengan jumlah \pm 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 94 (Sembilan puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 28,2 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.

Hal 11 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti 8.605 (delapan ribu enam ratus lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 2.581,94 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 9 (Sembilan) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 41,85 gram.
5. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat kotor 3.830,87 gram serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 58,37 gram dan berat bersih 3.772,5 gram dengan jumlah \pm 13.000 (tiga belas ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 114 (seratus empat belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 33,06 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan nanti.
- c. Barang bukti 12.885 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 3.739,15 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,37 gram.
6. 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat kotor 883,94, serta dikurangi berat pembungkusnya 13,02 gram dan berat bersih 870,92 gram dengan jumlah \pm 3.000 (tiga ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 55 (lima puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 15,95 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 854,68 gram, untuk di musnahkan.
- d. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 13.02 gram.
7. 2 (dua) bungkus plastic besar berisikan Pil happy five dengan isi 1.000 (seribu) papan dan berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat kotor 3.070 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 12 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti 10 (sepuluh) papan, 100 (seratus) butir Pil happy five dengan berat kotor 30,7 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 - b. Barang bukti 1 (satu) papan, 10 (sepuluh butir) Pil happy five dengan berat kotor 3,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) papan, 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir Pil happy five dengan berat kotor 3.036,23 gram, untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 15436 / NNF / 2018 tanggal 02 januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor dan IPTU R. FANI MIRANDA, S.T., Jabatan Pemeriksa Forensik Subdit Narkobafor pada laboratorium Forensik masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian terhadap contoh sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana tercantum dalam menyimpulkan bahwa barang bukti :
1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B,C,D,E dan F benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Barang bukti G adalah benar tidak mengandung Narkotika / Psikotropika tetapi mengandung Kafein yang digunakan sebagai stimulan susunan saraf pusat.

Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan Terdakwa **ROZALI ALS JALI BIN MISRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROZALI Als JALI Bin MISRI**, bersama-sama dengan **Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI**, Saksi

Hal 13 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN IRAWAN Als IWAN Bin RAMLI, Saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Als KANTUK Bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi SURYA DARMA Als SURYA Bin AZHAR (Keempatnya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), serta Sdr. Ijam, Sdr. Uda, Sdr. Aboy dan Sdr. Ranggias (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pos Bea Cukai Sei Kembang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **“Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekira awal bulan Desember 2018 Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** *(Dilakukan penuntutan terpisah)* menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengatur penjemputan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan Pil Ekstasi sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) butir pesanan Sdr, IWAN kepada orang kapal yang bernama RANGGAS, lalu mengantarkan Narkotika tersebut ke orang suruhan Sdr. IWAN yang menunggu di Kota Dumai, dan Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** juga mengirimkan Nomor Handpone Sdr. RANGGAS tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. Sdr. ABOY menelpon Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** dan mengatakan, **“Barang (Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi) 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 20.000 (dua puluh ribu) butir sudah dikasih sama RANGGAS orang kapal, nanti biar saja orang kapal yang mengatur, nanti obatnya coba dihitung ulang, itu obatnya ada lebih,”** kemudian Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI** langsung menelephone Terdakwa dan mengatakan, **“JALI, barang sudah standby, telephonlah nomor kemaren (nomor saudara RANGGAS), aturlah strategi bagaimana caranya menjemput”**, lalu Terdakwa menjawab, **“OK, dengan siapa bahan (Narkotika jenis Shabu) itu nanti dikasikan”**, kemudian Saksi **SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als**

Hal 14 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IIR Bin SUBANDI mengatakan, *"Aku tak kenal juga, tapi nanti ada anak buah yang dari Lampung (anak buah saudara IWAN), menunggu di Dumai, kalau bisa nanti waktu mengasikan bahan (Narkotika) tu jangan jumpa dengan orang itu, takutnya nanti kalau orang itu ada masalah diperjalanan, kita safety aja duluan, pokoknya kau atur aja bagaimana baiknya, yang penting kau selamatkan kerja menjemput barang ni dulu"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Ok lah, jangan lupa kirim uang minyak ya"*, kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menjawab *"Iyalah"*. Setelah itu pada sekira pukul 17.00 Wib, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI mengirim nomor rekening Terdakwa kepada Sdr. IWAN dan langsung menelponnya dengan mengatakan, *"WAN, bantu dulu uang operasional Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang aku kirim tadi"*, lalu Sdr. IWAN mengatakan, *"OK Bro, kapan barang sampai"*, kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menjawab, *"Nanti diberitahu, tenang ajalah"*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira 15.00 Wib. operasional yang diminta oleh Terdakwa dikirim oleh Sdr. IWAN ke Rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian karena cuaca buruk dilaut Terdakwa tidak jadi menjemput barang yang disuruh oleh Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RANGGAS dan mengatakan *"angin kuat, tidak sanggup aku berangkat"* kemudian Sdr. RANGGAS menjawab *"Ya udalah kalau angin kuat disana, nanti ada anggota aku yang nelpone"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Jemput bahan besok sebanyak 10 (sepuluh) batang dan 20.000 (dua puluh ribu) Obat merek/logo R dan S,* kemudian Terdakwa menjawab *"ya besok aku bergerak"*. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di telpon oleh seseorang dan mengatakan *"pesan dari ranggas, ayok kita berangkat, saya tunggu di bukit batu laut saya pakai speed warna luarnya biru warna dalamnya abu-abu mesin 200 PK. "* kemudian Terdakwa menjawab *"oke la, nanti saya kesana"*. Kemudian Terdakwa langsung menuju Bukit Batu dan dalam perjalanan Terdakwa



bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin ZAINAL ABIDIN (**Dilakukan penuntutan terpisah**) dan langsung mengajak saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK Bin ZAINAL ABIDIN dengan mengatakan "**ayok ke bukit laut**" kemudian saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK menjawab "**iye la, aku balek dulu sekejab**" kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan pada saat sampai di pelabuhan Bukit batu laut Terdakwa melihat seseorang yang duduk diatas 1 (satu) unit speed boat yang warna luarnya biru dan warna dalamnya abu-abu dengan mesin 200 PK yang bersandar dekat kapal pompon milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menemui orang kapal tersebut yang mengaku bernama IZAM (**Anggota RANGGAS**) tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ARIS Als ARIS Alias KANTUK datang, lalu Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK untuk mengajak saksi SURYA DARMA Als SURYA Bin AZHAR (**Dilakukan penuntutan terpisah**), lalu saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK langsung kerumah saksi SURYA DARMA Als SURYA yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian saksi SURYA DARMA Alias SURYA menyetujui ajakan Terdakwa dan langsung menuju pelabuhan tempat Terdakwa menunggu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.10 Wib, Terdakwa, saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, saksi SURYA DARMA Alias SURYA dan Sdr. IZAM langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat milik Sdr. IZAM dari Pelabuhan Bukit Batu menuju ke Perairan Tanjung Jati dan yang mengemudikan Speed Boat saat itu adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa berhenti sebentar dan mengapung selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dimana saat itu Sdr. IZAM melakukan komunikasi dengan Sdr. RANGGAS, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan bergerak lagi ke tengah laut menuju perairan Selat Baru akan tetapi saat dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wib. tepatnya di Perairan Selat Baru, mesin Speed Boat mati dan setelah dicek oleh Terdakwa ternyata minyak Speed Boat tersebut habis, lalu Terdakwa menelpon Saksi IWAN IRAWAN Als IWAN Bin RAMLI (**Dilakukan penuntutan terpisah**) yang saat itu berada dirumahnya di Desa Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa mengatakan "**tolong jemput saya di Selat Baru, pakai pompong saya yang berada di Dermaga Masyarakat Bukit Batu, kami habis minyak diatas Speed**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boat” lalu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI menjawab **“oke”** dan saat itu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI langsung berangkat menuju pelabuhan Bukit Batu dan mengajak Sdr. UDA (DPO) dengan mengatakan **“Tolong temankan saya, orang itu sedang kehabisan minyak Speed Boat di Selat Baru”** dijawab Sdr. UDA **“orang itu siapa?”** lalu saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI menjawab **“ROZALI”** dan saat itu Sdr. UDA menyetujuinya. kemudian saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama Sdr. UDA berangkat dari Pelabuhan Bukit Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit Pompong Tanpa Nama Milik Terdakwa menuju perairan Selat Baru.

- Selanjutnya Sekira Pukul 13.00 Wib. Ketika saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama Sdr. UDA sampai di Perairan Selat Baru, saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI melihat Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan Sdr. IZAM yang lagi mengapung di tengah laut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat. Kemudian saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA menarik speed Boat tersebut menuju ke tepi pantai Selat Baru dan setelah mendekat pantai Terdakwa dan Sdr. IZAM pindah dari Speed Boat dan naik keatas Kapal Pompong yang dibawa oleh saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR untuk pergi mencari minyak keatas (daratan Selat Baru) dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak solar sebanyak 2 (dua) jerigen dan minyak Bensin 1 (satu) Jerigen dan Terdakwa juga mengatakan **“nanti kalau tidak cukup telpon adik Ngah (maksudnya saudari FAUZIAH) pinjam dulu, nanti Ngah (ROZALI) yang ganti”**. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI Sdr. UDA dan Sdr. IZAM kembali melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa Nama menuju perairan Tanjung Sekodi untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi kepada Sdr. RANGGAS (DPO) ditengah laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. IZAM dan Sdr. UDA sekira pukul 15.45 Wib. sampai di Perairan Muntai, kemudian datang kapal penangkap ikan milik Sdr. Ranggias yang membawa Narkotika dari Malaysia menghampiri kapal Terdakwa,

Hal 17 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah kapal dapat dipepetkan dan Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA memegang tali kapal agar bisa dipepetkan, lalu Terdakwa dan Sdr. IZAM naik keatas kapal Sdr. RANGGAS kemudian mengangkat dan memindahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan karung goni dan pil ekstacy yang dibungkus dengan tas plastic warna hitam dari Kapal Sdr. RANGGAS ke Kapal milik Terdakwa, kemudian langsung menyimpannya didalam kamar mesin, selanjutnya setelah selesai memindahkan Narkotika tersebut kapal Sdr. RANGGAS langsung pergi.

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstacy berada di Kapal milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. IZAM dan Sdr. UDA segera berlayar menuju ke perairan Sungai Kembung, dan pada sekira pukul 17.30 Wib. saat melewati perairan Sungai kembung Luar kapal pompong milik Terdakwa tersebut kehabisan minyak dan sewaktu melewati Pos Polairud Sei Kambung dihentikan oleh Petugas Patroli Pos Polairud Sungai Kembung Luar yaitu saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN, akan tetapi Terdakwa tidak langsung berhenti dan tetap melaju lalu berhenti didepan Dermaga Pos Bea Cukai Sungai Kembung, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL bersama Saksi SUHAIRI langsung mengejar dengan menggunakan Speed Boat Polisi dan saat sampai didepan dermaga Pos Bea Cukai Sungai Kembung, saksi MUHAMMAD RIVAL langsung naik keatas kapal Pompong milik Terdakwa dan menanyakan tentang dokumen kapal dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Dokumen kapal tertinggal dirumah sedangkan keadaan kapal kehabisan minyak, lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi MUHAMMAD RIVAL untuk dapat naik ke darat membeli minyak, selanjutnya karena telah melakukan cek kapal dalam keadaan kosong dan benar bahwa kapal dalam keadaan habis minyak maka Saksi MUHAMMAD RIVAL mengizinkan Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM naik kedarat untuk pergi membeli minyak.
- Bahwa setelah diizinkan pergi untuk mencari minyak kedarat, maka Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM langsung melarikan diri menuju hutan, kemudian setelah beberapa saat ditunggu oleh saksi MUHAMMAD RIVAL ternyata Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Sdr. UDA dan Sdr. IZAM tidak kunjung kembali kekapal, maka saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN kembali melakukan pemeriksaan secara rinci didalam



kapal dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus teh cina merk GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ukuran besar yang berisikan 5 (lima) bungkus besar Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna Pink Logo Instagram, 5 (lima) bungkus besar Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna hijau Logo Minion, 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Pil Ekstacy Logo R, 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstacy Logo S, 2 (dua) Bungkus Besar Pil Jenis H5 yang seluruhnya disembunyikan didalam kamar mesin, kemudian saksi MUHAMMAD RIVAL juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih yang ditinggalkan diatas kapal, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIVAL dan saksi M. HARRY SASTRAWAN melaporkan temuan Narkotika tersebut ke Dirpolair Polda Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa, Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dan Sdr. UDA lari menuju kota Bengkalis dan saat itu bersembunyi di Wisma Rizki Bengkalis sedangkan Sdr. IZAM lari ketempat lain, kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR lalu menyuruh mereka untuk datang ke Wisma RIZKI Bengkalis, dan pada sekira pukul 19.00 Wib. datang Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK bersama saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR ikut bergabung bersama Terdakwa di Wisma RIZKI Bengkalis. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI dan mengatakan **“barang ditangkap oleh Polairud, akan tetapi kami berhasil lari”** kemudian Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri ke tempat ke Bandung, lalu Terdakwa mengajak Saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK dan saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR untuk ikut melarikan diri bersama-sama sedangkan Sdr. UDA tidak ikut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI bersama-sama pergi melarikan diri ke Pekanbaru, Bandung dan menuju Bali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib. Bertempat di Jl. Raya Dringu tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Polsek Dringu Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur, pada saat Terdakwa, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dalam perjalanan dari Bali menuju Bandung dengan menggunakan Mobil MICROBUS Type HIACE COMMUTER MT. Merk TOYOTA No. Pol : D 7381 AS, ditangkap oleh Anggota kepolisian Gabungan dari Polda Riau dan Polda Bali. Kemudian Terdakwa, Saksi SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI, Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Alias KANTUK, Saksi SURYA DARMA Alias SURYA Bin AZHAR dan saksi IWAN IRAWAN Alias IWAN Bin RAMLI dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 945/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 37.830,62 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1.218,78 gram, dan berat bersihnya 36.611,84 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 191,4 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 - b. Barang Bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 36.420,34 gram, untuk dimusnahkan.
 - d. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih pembungkusnya 1.218,78 gram.
2. 5 (lima) bungkus plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat kotor 9.291,09 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 68,7 gram, dan berat bersih 9.222,39 gram dan jumlah ± 25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 20 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti 160 (seratus enam puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat bersih 57,6 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat bersih 0,36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti 25.457 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) butir jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat bersih 9.164,43 gram, untuk di musnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,7 gram.
3. 5 (lima) bungkus plastic bening besar berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat kotor 10.085,8 gram, serta dikurangi dengan pembungkusnya 69,75 gram dan berat bersih 10.016,05 gram dengan jumlah \pm 25.683 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 161 (seratus enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 62,79 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 0,39 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- c. Barang bukti 25.521 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 9.952,87 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 69,75 gram.
4. 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat kotor 2.652,29 gram, serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 41,85 gram, dan berat bersih 2.610,44 gram dengan jumlah \pm 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 94 (Sembilan puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 28,2 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.

Hal 21 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti 8.605 (delapan ribu enam ratus lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 2.581,94 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 9 (Sembilan) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 41,85 gram.
5. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat kotor 3.830,87 gram serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 58,37 gram dan berat bersih 3.772,5 gram dengan jumlah \pm 13.000 (tiga belas ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 114 (seratus empat belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 33,06 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan nanti.
- c. Barang bukti 12.885 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 3.739,15 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,37 gram.
6. 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat kotor 883,94, serta dikurangi berat pembungkusnya 13,02 gram dan berat bersih 870,92 gram dengan jumlah \pm 3.000 (tiga ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 55 (lima puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 15,95 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 854,68 gram, untuk di musnahkan.
- d. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 13.02 gram.
7. 2 (dua) bungkus plastic besar berisikan Pil happy five dengan isi 1.000 (seribu) papan dan berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat kotor 3.070 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 22 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti 10 (sepuluh) papan, 100 (seratus) butir Pil happy five dengan berat kotor 30,7 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 - b. Barang bukti 1 (satu) papan, 10 (sepuluh butir) Pil happy five dengan berat kotor 3,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) papan, 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir Pil happy five dengan berat kotor 3.036,23 gram, untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 15436 / NNF / 2018 tanggal 02 januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor dan IPTU R. FANI MIRANDA, S.T., Jabatan Pemeriksa Forensik Subdit Narkobafor pada laboratorium Forensik masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian terhadap contoh sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana tercantum dalam menyimpulkan bahwa barang bukti :
1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B,C,D,E dan F benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Barang bukti G adalah benar tidak mengandung Narkotika / Psikotropika tetapi mengandung Kafein yang digunakan sebagai stimulan susunan saraf pusat.

Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan Terdakwa **ROZALI ALS JALI BIN MISRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal 23 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara terhadap Terdakwa tidak sah atau Batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-97/BKS/04/2019 terhadap Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI adalah Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan register Nomor PDM –/2018, tanggal 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ROZALI Alias JALI Bin MISRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROZALI Alias JALI Bin MISRI** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 37.830,62 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1.218,78 gram, dan berat bersihnya 36.611,84 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 191,4 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang Bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 36.420,34 gram, untuk dimusnahkan.

Hal 24 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih pembungkusnya 1.218,78 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat kotor 9.291,09 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 68,7 gram, dan berat bersih 9.222,39 gram dan jumlah \pm 25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 160 (seratus enam puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 57,6 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 0,36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti 25.457 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) butir jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 9.164,43 gram, untuk di musnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,7 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat kotor 10.085,8 gram, serta dikurangi dengan pembungkusnya 69,75 gram dan berat bersih 10.016,05 gram dengan jumlah \pm 25.683 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 161 (seratus enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 62,79 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 0,39 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- c. Barang bukti 25.521 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 9.952,87 gram, untuk dimusnahkan.

Hal 25 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 69,75 gram.

- 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat kotor 2.652,29 gram, serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 41,85 gram, dan berat bersih 2.610,44 gram dengan jumlah \pm 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti 94 (Sembilan puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 28,2 gram, untuk bukti uji ke laboratories.

b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.

c. Barang bukti 8.605 (delapan ribu enam ratus lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 2.581,94 gram, untuk dimusnahkan.

d. 9 (Sembilan) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 41,85 gram.

- 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat kotor 3.830,87 gram serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 58,37 gram dan berat bersih 3.772,5 gram dengan jumlah \pm 13.000 (tiga belas ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti 114 (seratus empat belas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 33,06 gram, untuk bukti uji ke laboratories.

b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan nanti.

c. Barang bukti 12.885 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 3.739,15 gram, untuk dimusnahkan.

d. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,37 gram.

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Supeman dengan berat kotor 883,94, serta dikurangi berat pembungkusnya 13,02 gram dan berat bersih 870,92 gram dengan jumlah \pm 3.000 (tiga ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 26 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti 55 (lima puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 15,95 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 854,68 gram, untuk di musnahkan.
- d. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 13.02 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastic besar berisikan Pil happy five dengan isi 1.000 (seribu) papan dan berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat kotor 3.070 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 10 (sepuluh) papan, 100 (seratus) butir Pil happy five dengan berat kotor 30,7 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) papan, 10 (sepuluh butir) Pil happy five dengan berat kotor 3,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) papan, 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir Pil happy five dengan berat kotor 3.036,23 gram,

Untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam.
2. 1 (satu) unit handphone merk redmi 5A
3. 1 (satu) buah tas plastik berwarna hitam, bertali hitam dan bercorak hati warna warni.
4. 1 (satu) buah goni plastic berwarna putih bertulis gold coin dengan ukuran 50 Kg.
5. 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 6S dengan nomor Kartu SIM 087834367781;
6. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3s warna Hitam dengan nomor Kartu SIM 085268621395;
7. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Model TA1034 warna Hitam;
8. 3 (tiga) Buah Kartu Sim dengan Nomor 087703279534, 081267677618 dan 085365552466;

Hal 27 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A6 dengan nomor Kartu SIM 081261457700;
10. 1 (satu) Unit Handphone NUBIA LITE warna Hitam dengan nomor Kartu SIM 087853926582;
11. 1 (satu) Unit Speed Boat bermesin YAMAHA 200PK
12. 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama Mitsubishi 6 D.

(Dipergunakan dalam perkara lain An.Suci Ramadianto Alias Suci Alias IIR Bin Subandi)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu";

Hal 28 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 37.830,62 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1.218,78 gram, dan berat bersihnya 36.611,84 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu - shabu dengan berat bersih 191,4 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang Bukti narkoba jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti narkoba jenis shabu – shabu dengan berat bersih 36.420,34 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic the cina merek Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih pembungkusnya 1.218,78 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic bening besar yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instagram dengan berat kotor 9.291,09 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 68,7 gram, dan berat bersih 9.222,39 gram dan jumlah \pm 25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 160 (seratus enam puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 57,6 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 0,36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti 25.457 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) butir jenis pil ekstasi warna pink logo instragram dengan berat bersih 9.164,43 gram.
- d. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,7 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic bening besar berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat kotor 10.085,8 gram, serta

Hal 29 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi dengan pembungkusnya 69,75 gram dan berat bersih 10.016,05 gram dengan jumlah \pm 25.683 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 161 (seratus enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 62,79 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 0,39 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- c. Barang bukti 25.521 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion dengan berat bersih 9.952,87 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 69,75 gram.
- 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat kotor 2.652,29 gram, serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 41,85 gram, dan berat bersih 2.610,44 gram dengan jumlah \pm 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 94 (Sembilan puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 28,2 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- c. Barang bukti 8.605 (delapan ribu enam ratus lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 2.581,94 gram.
- 9 (Sembilan) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 41,85 gram.
- 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat kotor 3.830,87 gram serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 58,37 gram dan berat bersih 3.772,5 gram dengan jumlah \pm 13.000 (tiga belas ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 114 (seratus empat belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 33,06 gram, untuk bukti uji ke laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan nanti.
- c. Barang bukti 12.885 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 3.739,15 gram.
- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,37 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat kotor 883,94, serta dikurangi berat pembungkusnya 13,02 gram dan berat bersih 870,92 gram dengan jumlah ± 3.000 (tiga ribu) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 55 (lima puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 15,95 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- b. Barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 854,68 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 13.02 gram.
- 2 (dua) bungkus plastic besar berisikan Pil happy five dengan isi 1.000 (seribu) papan dan berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat kotor 3.070 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti 10 (sepuluh) papan, 100 (seratus) butir Pil happy five dengan berat kotor 30,7 gram, untuk bukti uji ke laboratories
- b. Barang bukti 1 (satu) papan, 10 (sepuluh butir) Pil happy five dengan berat kotor 3,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) papan, 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir Pil happy five dengan berat kotor 3.036,23 gram,
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 5A
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna hitam, bertali hitam dan bercorak hati warna warni.

Hal 31 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni plastic berwarna putih bertulis gold coin dengan ukuran 50 Kg.
- 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 6S dengan nomor Kartu SIM 087834367781;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3s warna Hitam dengan nomor Kartu SIM 085268621395;
- 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Model TA1034 warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Kartu Sim dengan Nomor 087703279534, 081267677618 dan 085365552466;
- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A6 dengan nomor Kartu SIM 081261457700;
- 1 (satu) Unit Handphone NUBIA LITE warna Hitam dengan nomor Kartu SIM 087853926582;
- 1 (satu) Unit Speed Boat bermesin YAMAHA 200PK
- 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama Mitsubishi 6 D.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. SURYA DARMA Als SURYA Bin AZHAR ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17

Hal 32 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan memori banding mana telah direitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2019 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada prinsipnya antara lain sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa ROZALI Als JALIS BIN MISRI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid. Sus/2019/PN BIs tanggal 29 Agustus 2019, dengan mengadili sendiri:

Hal 33 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu;
- B. Menyatakan agar terdakwa BEBAS dari segala tuntutan hukum;
- C. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- D. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa;
- E. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada prinsipnya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dengan menyatakan bahwa Terdakwa ROZALI Als JALIS BIN MISRI telah bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN BIs tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya antara lain sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN BIs tanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI

- A. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu;

Hal 34 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



- B. Menyatakan agar Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
- C. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- D. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa;
- E. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara keseluruhan dari alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta alasan-alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut sama sekali tidak ada memuat hal-hal yang baru karena pada hakekatnya uraian-uraian yang diajukan tersebut, sebelumnya telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang telah dikemukakan dalam tingkat banding dalam perkara a quo, adalah merupakan pengulangan tentang fakta-fakta hukum yang telah diajukan selama proses persidangan tingkat pertama, dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu baik memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama seluruh berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019, dan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta alasan-alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Rozali Als Jali Bin Misri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu” karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu

Hal 35 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pada saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti-bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab; 15436/NNP/2018 tanggal 02 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan serta uraian dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana "Hukuman Mati", maka biaya perkara dibebankan kepada Negara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami: Tahan Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H dan Gading Muda Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan

Hal 36 dari hal 37 Put 400/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

ttd

Mulyanto, S.H.,M.H

ttd

Gading Muda Siregar, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Tahan Simamora, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H